PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor: (1) 65 Kredit Investasi maksimum Rp.45.500.000.000,-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Juli 2012, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

~	1 TO TYTE OF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.	ADIYASA, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1966, Warga Negara Indonesia,
	Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Local Corporate & Multi National Company 2
	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk
	disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di
	Jalan Tebet Timur Dalam IV/16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan
	Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174011511660003;
	-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Petikan Surat
	Keputusan Direksi PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor
	KP/236/DIR/R tanggal 3 Juni 2012 dan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA
	INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor DIR/003 tanggal 4 Januari 2012, yang dibuat
	secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran
	Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah
	dimuat dalam akta Nomor 46 tanggal 18 Mei 2011, yang dibuat dihadapan FATHIAH
	HELMI, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.10-
	21192 tanggal 6 Juli 2011, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK
	NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di
	Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1;
	-untuk selanjutnya disebut:
	BANK

terbatas pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b Perjanjian Kredit.-----

Pasal 16 ayat 2 menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

- 2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Pengikatan, perubahan dan penggantian Agunan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban PENERIMA KREDIT. Adapun jenis dan pengikatan Agunan sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:----
 - 2.1 3 (tiga) bidang tanah Hak Guna Usaha, yang terletak di Desa/Kelurahan Bayat, Balibi, Tangga Batu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut: -----

 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11 tanggal 14 Juni 2001, seluas 763 ha (tujuh ratus enam puluh tiga hektar), sesuai Surat Ukur Nomor 02/2001 tanggal 13 Juni 2001, tercatat atas nama PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNTIONAL, akta pendirian 21-07-1976 NO. Y.A.5/342/25, dengan berakhirnya hak pada tanggal 14 Juni 2036.

-Atas ketiga bidang tanah tersebut di atas secara bersama-sama telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp.315.965.000.000,- (tiga ratus lima belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6/2011 tanggal 11 Mei 2011. ------

Kendaraan, alat berat, mesin dan inventaris kebun, telah diikat secara Fidusia senilai Rp.13.386.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 71 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-026708 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 24 Juni 2011.

- 2.3 Mesin-mesin PKS (Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit) yang dibiayai oleh BANK akan dilakukan pengikatan secara Fidusia senilai Rp.49.702.100.000,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua juta seratus ribu Rupiah) yang selanjutnya akan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat. ------
- 2.5 Personal Guarantee dari CHAN MINARDI, dengan nilai proporsional saham yang dimiliki yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Nomor 73 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. ------
- 2.6 Commitment Letter dari :----
 - a. Ir. TP RACHMAT berdasarkan akta Commitment Letter Nomor 39 tanggal 9 Pebruari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut.
 - b. Ir. BENNY SUBIANTO berdasarkan akta Commitment Letter Nomor 40 tanggal 9 Pebruari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. ------
 - c. CHAN INGE MELANI CHANDRA berdasarkan akta Commitment Letter Nomor 74 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. ------
 - d. HADI SURYAWIJAYA HANDOKO berdasarkan akta Commitment Letter Nomor 81 tanggal 28 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut.------

Pasal 17 ayat 3 menjadi berbunyi sebagai berikut: ------

Oh

5. PENERIMA KREI barang-barang Agu	OIT wajib menyerahkan kepada BANK asli polis asuransi atas nan yang dapat diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam elambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal
•	
	u) ketentuan setelah ayat 5 yaitu ayat 6 yang berbunyi
0	rang Agunan yang dilakukan penutupan asuransi antara lain
namun tidak terbata	~ · · ·
a. Kendaraan, alat pertanggungan	berat dan mesin-mesin serta barang inventaris akan ditutup sebesar Rp. 13.386.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus am juta Rupiah)
b. Bangunan PKS 57.363.000.000,-	dan Infrastruktur akan ditutup pertanggungan sebesar Rp. (lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta
52.454.000.000,-	dan inventaris PKS akan ditutup pertanggungan sebesar Rp. (lima puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta
operasional PKS	alat berat yang digunakan untuk menunjang pembangunan dan Sakan ditutup pertanggungan sebesar Rp. 4.686.000.000, nam ratus delapan puluh enam juta Rupiah)
b. Bahwa susunan A ditandatanganinya berikut:	erbunyi sebagai berikut:
	TIANDD A IZADNA LIEDNAANTO.
-Direktur Utama	: TJANDRA KARYA HERMANTO;: : ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA;
-Direktur -Direktur	: YUKY HONDOJONO;
-Direktur	: FRANSISCO
	RIS:
	: Insinyur T.P.W GAGAT PRIJAWAN;
-Komisaris	: HADI SURYAWIJAYA HANDOKO
2. PENERIMA KREI dengan perincian ya a. Laporan aktivita piutang dagang l	adi berbunyi sebagai berikut:

	mungkin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah akhir periode laporan.
b.	Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Rugi Laba (Home Statement)
	setiap triwulan berikut rincian pos-posnya yang telah disahkan oleh Direksi
	perusahaan PENERIMA KREDIT dengan secepat mungkin selambat-
	lambatnya akhir triwulan berikutnya
C	Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi Laba akhir tahun dari
C.	perusahaan PENERIMA KREDIT yang telah diaudit Akuntan Publik terdaftar
	yang ditunjuk/disetujui oleh BANK dengan secepat mungkin selambat-
	lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku (tanggal 30 Juni pada
	periode berikutnya)
	-Atas keterlambatan penyampaian Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tersebut,
	kepada PENERIMA KREDIT dikenakan Denda sebesar 0,25% (nol koma dua
	puluh lima persen) per tahun dihitung dari Maksimum Kredit sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kredit, proporsional dengan jangka waktu
	keterlambatannya
	-PENERIMA KREDIT harus menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)
	yang terdaftar pada BANK, dan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
	sama (termasuk partnernya) hanya dapat digunakan paling lama 3 (tiga) tahun
	buku berturut-turut, kecuali KAP yang termasuk dalam daftar di Badan
	Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau yang
	tergolong dalam 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan hanya dapat
	digunakan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dilakukan
	oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
	turut
3. PF	ENERIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan
	bagai berikut:
	Current Ratio minimum 100% (seratus persen)
a.	Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada
	Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan
h	Debt to Equity Ratio maksimum 2,60 (dua koma enampuluh) kali
0.	Debt to Equity Ratio maksimum 2,00 (dua koma champurum) kan. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total
	Ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan
c.	Debt Service Coverage minimum 100% (seratus persen)
	Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban
	angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home
	Statement/Audited Perusahaan
Pasal 21 m	enjadi berbunyi sebagai berikut:
Tanp	a persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, selama Hutang belum
dinya	takan lunas oleh BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:
a. M	lengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan
1a	in
b. M	Ielakukan investasi baru atau penyertaan modal pada perusahaan lain
	Ielakukan investasi baru atau penyertaan modal pada perusahaan laint
	I Mu

c.	Memindahtangankan dan/atau menyewakan perusahaan dalam bentuk dan maksud
d.	apapun kepada pihak lain
	lain
e.	Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain, termasuk menerbitkan dan memperjualbelikan saham-saham yang telah ada kepada pihak lain, yang akan mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>) yang ada pada saat ini
	Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham/pihak berelasi
	Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga
n.	Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
i.	Mengajukan pinjaman dan/atau menerima pinjaman baru dari Bank lain maupun dari perusahaan diluar Bank dan Lembaga Keuangan/Leasing lainnya, termasuk menerbitkan obligasi
	Melakukan akuisisi, pengambilalihan saham dan atau asset milik pihak ketiga
k.	Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain
1.	usaha yang telah ada Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg) dengan menjaminkan harta kekayaan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain
m.	Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan perusahaan atau barang-barang
20	Agunan kepada pihak lain
	Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit
0.	perusahaan
p.	Menggunakan dana Kredit untuk keperluan diluar maksud/tujuan yang telah ditetapkan oleh BANK
q.	Melakukan interfinancing antar group usaha selain dalam rangka meningkatkan
	kinerja bisnis dan keuangan perusahaan
Pasal 22	ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:
1.	Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari
	kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:a. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan
	a. PENERIMA KREDIT tidak memenuni kewajiban yang terah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
	b. PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran Hutang yang jatuh
	tempo
	c. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan Kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit
	du

d.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 18 Perjanjian Kredit tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang
	sebenarnya

- e. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan 21 Perjanjian Kredit.-----
- f. Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi kondisi Kredit dan/atau PENERIMA KREDIT.------
- g. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.-----
- h. PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau PENERIMA KREDIT dilikuidasi (pembubaran perusahaan PENERIMA KREDIT).
- i. Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut (terjadi proses Litigasi) yang menurut pertimbangan BANK (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk membayar kembali Hutang. -------
- j. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. -------
- k. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT.
- 1. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan perusahaan PENERIMA KREDIT. -----
- m. Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *Cross Default*). -----
- n. Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal material.--
- p. Seluruh asset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana penurunan ini dapat membawa

	pengaruh buruk terhadap kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi				
S.	kewajibannya terkait dengan Kredit				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
J	r. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan asset PENERIMA KREDIT dalam jumlah yang cukup besar				
	s. Pencabutan atau pembatalan ijin-ijin usaha atau kewenangan/persetujuan				
,	lainnya yang diperlukan dalam usaha PENERIMA KREDIT				
	ranning a pang arporrantar accurate a second				
Pasal 29	ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:				
1. 3	Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan PENERIMA				
]	KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit harus ditandatangani oleh pihak				
	yang berwenang mewakili BANK atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan				
5	secara langsung atau melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima				
	dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir				
1	pada hari kerja berikutnya ke alamat masing-masing yang tersebut di bawah ini				
	atau ke alamat lain yang akan diberitahukan kemudian:				
8	a. BANK:				
	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk				
	Divisi Local Corporate & Multi National Company 2,				
	Gedung BNI Lantai 3,				
	Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1,				
-	Jakarta Pusat 10220				
t	DESCRIMA KREDIT:				
	PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL				
	Gedung The East Lantai 23; Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung (dahulu Lingkar Mega Kuningan)				
	Kaveling E3.2 Nomor 1,				
	Jakarta - 12950				
	Jakarta - 12930				
Pagal 32	ayat 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:				
7	PENERIMA KREDIT wajib menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan melalui				
	BANK dan menggunakan produk-produk BANK secara maksimal				
-	Di ii die dan menggement pro en p				
Ketentua	n-ketentuan lainnya yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku				
dan meng	gikat Para Pihak				
Persetuju	an Perubahan Perjanjian Kredit ini dinyatakan berlaku sejak tanggal				
ditandata	nganinya, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan				
dengan Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 26 Januari 2011 serta surat BANK Nomor					
LMC-2/2	2.2/236/R tanggal 26 Juni 2012				
	2.2/236/R tanggal 26 Juni 2012				

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini ditandatangani di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. ------

BANK,

PENERIMA KREDIT,

FIRST LAMANDAU TEMBER INTERNATION

(ADIYASA)

TANTOR P

(ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA)

(YUKY HONDOJONO)